

Judul : Pemerintah-DPR jangan asal sahkan UU
Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Pemerintah-DPR Jangan Asal Sahkan UU

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), menyusul tingginya penolakan dari masyarakat. Presiden meminta agar pengesahan RKUHP tidak dilakukan DPR periode sekarang dan meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menjaring masukan masyarakat dalam rangka menyempurnakan RKUHP.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, protes yang terus bermunculan di tengah masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini merupakan akumulasi dari kemarahan masyarakat atas kesewenang-wenangan pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang (UU). Jika protes yang muncul tidak direspons dengan baik oleh pemerintah maka tidak menuntut kemungkinan akan semakin menjadi-jadi.

"Pertama, masyarakat sudah kecewa dengan RUU KPK menjadi undang-undang. Sebelumnya juga kecewa atas pengesahan RUU MD3 yang hanya menguntungkan DPR. Akumulasi itu jangan sampai ditambah lagi dengan pengesahan UU KUHP itu," ujar Ujang, kemarin.

Karena itu, sikap Jokowi yang akhirnya meminta DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai sikap yang tepat, karena jika tidak dihentikan maka rakyat akan semakin marah. "Tentu masyarakat akan mendelegitimasi terkait kepercayaan terhadap pemerintah. Ini yang tidak kita inginkan. Ke-

marin kita jelas melihat kasatmata masyarakat atau publik menolak revisi UU KPK, tapi pemerintah dan DPR memaksakan disahkan," kata Ujang, yang juga direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Dikatakan Ujang, sejak awal, pasal penghinaan terhadap presiden menjadi kritikan tajam kepada Jokowi, sebab jangansampai pemerintahan era Jokowi ini karena banyak persoalan, misalkan maraknya korupsi dan lain-lain, kemudian yang "dibunuh" adalah

Tentu masyarakat akan mendelegitimasi terkait kepercayaan terhadap pemerintah. Ini yang tidak kita inginkan. Kemarin kita jelas melihat kasatmata masyarakat atau publik menolak revisi UU KPK, tapi pemerintah dan DPR memaksakan disahkan.

UJANG KOMARUDDIN
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia

Kemudian dalam RUU KUHP ini, didalamnya ada pasal yang terkait langsung dengan diri presiden yakni pasal penghinaan, di mana pasal ini sudah pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dibatalkan oleh MK. "Tapi pemerintah dan DPR *grusa-grusu* dengan memaksakan ingin membentengi diri agar ke depan masyarakat tidak keras mengkritik terhadap dirinya. Ini *kan* berbahaya karena ini pasal karet yang menjadi kritikan masyarakat, tapi tidak dihiraukan," paparnya.

Karena itu, menurut Ujang, memang sebaiknya pengesahan RUU KUHP yang rencananya disahkan dalam rapat paripurna pada Senin, 24 September 2019, dibatalkan. "Atau bila perlu Jokowi membatalkan saja (pasal penghinaan terhadap presiden), karena hemat saya dalam konteks demokrasi sudah sangat jelas tidak perlu dibahas karena MK sendiri sudah membatalkan terkait persoalan itu," paparnya.

lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Atau karena persoalan masyarakat mengkritik keras kepada presiden, kemudian dalam RKUHP disisipkan pasal penghinaan terhadap presiden.

"Inilah yang sebenarnya membuat publik marah. Akhirnya kemarin mahasiswa yang jarang berdemonstrasi saja turun ke jalan di DPR, meminta menunda itu. Jika kemarahan ini terakumulasi secara terus-menerus, pemerintah terus memaksakan, maka proses ketidakpercayaan publik kepada Jokowi akan semakin besar dan itu berbahaya bagi pemerintahannya," paparnya.

Ujang mengatakan, sebuah undang-undang merupakan produk yang seharusnya dihasilkan dengan kualitas tinggi dan mutu yang bagus. Namun ketika segala sesuatunya dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa perencanaan yang baik dan cenderung memaksakan, maka dalam praktiknya akan terjadi "*deal-deal*" politik atau kongkalikong.

"Sehingga sesuatu yang dibahas dengan *grusa-grusu* tidak secara sistematis akan menghasilkan produk yang jelek. Produknya tidak menguntungkan rakyat. Buktinya UU KPK menguntungkan pemerintah dan DPR karena ingin mengamankan diri, tapi membunuh KPK. RUU KUHP juga ingin menguntungkan pemerintah karena ini di dalamnya terkait hak presiden agar tidak terkena penghinaan. Ini *kan* menjadi persoalan bagi rakyat," katanya.

Ujang mengingatkan jangan sampai karena sembarangan dalam membuat dan mengesahkan produk undang-undang, hal ini justru menjadi tidak baik bagi sejarah parlemen periode 2014-2019. "Jangan sampai mereka dicatat dalam sejarah sebagai parlemen yang *suul khatimah* (akhir perjalanan yang buruk). Ini *kan* menjadi tidak baik. Di akhir masa tugas membuat kebijakan yang tidak baik," pungkasnya.

Sebelumnya, RKUHP ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan pada 24 September 2019 mendatang. RKUHP ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena ada sejumlah pasal yang mendapatkan sorotan, di antaranya pasal tentang penghinaan presiden, dan pasal penghinaan terhadap hakim.

Anggota Komisi III DPR Asrul Sani mengatakan, pembahasan RKUHP ini sudah melalui banyak masukan, banyak aspirasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat. "Kami telah mendengarkan, sebagian besar apa yang disampaikan masyarakat telah terakomodasi dalam RKUHP ini," katanya.

● **abdul rochim**